



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat antara :

PEMBANDING, lahir tanggal 26 Januari 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, lahir tanggal 14 Maret 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir 19 April 2011 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding;

Hal. 2 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 29 Januari 2018;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2018;

Membaca Surat Keterangan Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 01 Maret 2018 bahwa pihak Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, masing-masing tanggal 12 April 2018 baik pihak Pembanding maupun pihak Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 3 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Jayin, SH. namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 10 Agustus 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 14 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 Pengadilan Agama Surakarta telah menjatuhkan putusannya dalam perkara No.0340/Pdt.G/2017/PA.Ska;

Hal. 4 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Tergugat &/Pembanding menerima relas pemberitahuan putusan perkara No. 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska;
3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 Tergugat &/Pembanding mengajukan permohonan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta;
4. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2018 Tergugat &/Pembanding menyampaikan Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat &/Pembanding telah memenuhi tenggang waktu serta ketentuan-ketentuan banding yang berlaku, dengan demikian banding dari Pembanding patut diterima;

B. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa pengajuan permohonan banding oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian adalah wajar dan layak apabila Majelis Hakim pemeriksa menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska Pengadilan Agama Surakarta.
3. Bahwa judex factie Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta telah salah dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya, terutama pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan aquo, halaman 20 alinea ke 2 dan 3 yaitu :

Hal. 5 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai yurisdiksi relatif tanpa menyertakan bukti tentang keberadaan Penggugat sedang Penggugat mengajukan gugatan justru ditempat dimana Tergugat berada dan dimana kedudukan kependudukan Penggugat sesuai dengan bukti KTP Penggugat dalam hal ditunjuk tempat tinggal Penggugat dalam rangka meringankan Penggugat (kaum Wanita) namun ternyata Penggugat walaupun tinggal dirumah orang tuanya memilih wilayah hukum sesuai dengan KTP yang dimiliki maka Majelis menerima dan menetapkan sesuai dengan KTP Penggugat, Penggugat adalah penduduk Kratonan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan maka gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Pertimbangan tersebut tidak tepat dan tidak benar dan Pembanding membantah dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat &/Terbanding nomor 2, telah mendalilkan secara jelas dan tegas Penggugat &/Terbanding sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya dalil dari Penggugat &/Terbanding tersebut merupakan bukti yang sempurna maka tidak ada kewajiban Pembanding &/Tergugat menyertakan bukti tentang keberadaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1 berbunyi: Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada

Hal. 6 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Oleh sebab itu eksepsi Pembanding &/Tergugat mohon dikabulkan;

4. Bahwa Majelis Pemeriksa perkara No.340/Pdt.G/2017/PA.Ska tidak cermat, teliti dan salah dalam penulisan, yaitu :

- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon lewat kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut; (Vide halaman 19 PERTIMBANGAN HUKUM alenia 2);
- Dalam Pokok Perkara
"Menimbang, bahwa disamping eksepsi Termohon/kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengakui kebenaran sebagian dari isi permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain; "(Vide Halaman 21 alinea pertama);

5. Bahwa setelah pencabutan gugatan cerai yang pernah diajukan Terbanding/Penggugat pada pertengahan tahun 2014, hubungan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat berjalan dengan baik;

6. Bahwa sebelum kontrakan rumah di Joho Baru Blok I No.5 Sukoharjo habis, yaitu sekitar bulan Maret 2017, Pembanding/Tergugat mengajak Terbanding/Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Pembanding/Tergugat di Kratonan, Kota Surakarta, akan tetapi Terbanding/Penggugat tidak bersedia justru Terbanding/Penggugat mengajak

Hal. 7 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Terbanding/Penggugat, yaitu di Wonogiri, menemani orang tuanya. Demikian juga ibu Terbanding/Penggugat juga meminta supaya Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat beserta seorang anaknya yang bernama ANAK P DAN T tinggal di Wonogiri, dengan alasan untuk menemani orang tua Terbanding/ Penggugat yang sedang sakit. Atas ajakan Terbanding/Penggugat dan permintaan ibu Terbanding/Penggugat tersebut maka Pembanding/ Tergugat setuju untuk bertempat tinggal di Wonogiri, demi keutuhan rumah tangga. Akan tetapi oleh karena Pembanding/Tergugat bekerja di Sukoharjo maka Pembanding/Tergugat terpaksa mondar mandir, kadang tinggal di Wonogiri, kadang tinggal di Surakarta;

7. Bahwa Pembanding/Tergugat masih dan berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Dengan mendasarkan pada uraian-uraian diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang Cq Majelis Hakim Tingkat Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk sudi dan berkenan memeriksa dan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding beserta seluruh memori Bandingnya dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 07 Desember 2017;

Dengan mengadili dan memberikan pertimbangan tersendiri :

PRIMER :

Hal. 8 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, serta memori banding, maka MHTB menyatakan pada dasarnya menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh (MHTP) sehingga dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan MHTB sendiri. Namun demikian MHTB memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ternyata mengenai kompetensi relatif tentang tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam bagian identitas para pihak dan diuraikan lebih lanjut pada posita angka 2 gugatan Penggugat dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah

Hal. 9 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantah berdasarkan alat bukti (a) dari Penggugat berupa foto copy KTP Nomor 337202540386002 atas nama TERBANDING, bermeterai cukup sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 29 September 2017 dalam jawaban yang dinyatakan sesuai aslinya oleh MHTP sebagaimana berita acara sidang tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti seperti tersebut secara formal telah memenuhi syarat alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa MHTP ternyata membenarkan bantahan Penggugat tersebut dengan menggunakan alat bukti yang sama dalam pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 20 menyatakan “Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai yurisdiksi relatif tanpa menyertakan bukti tentang keberadaan Penggugat sedang Penggugat mengajukan gugatan justeru ditempat dimana Tergugat berada dan dimana kedudukan kependudukan Penggugat sesuai dengan bukti KTP Penggugat dalam hal ditunjuk tempat tinggal Penggugat dalam rangka meringankan Penggugat (kaum Wanita) namun ternyata Penggugat walaupun tinggal dirumah orang tuanya memilih wilayah hukum sesuai dengan KTP yang dimiliki maka Majelis menerima dan menetapkan sesuai dengan KTP Penggugat, Penggugat adalah penduduk Kratonan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan maka gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Agama Surakarta;

Hal. 10 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat lain karena ternyata alat bukti tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah lagi karena masa berlakunya habis pada tanggal 04-03-2017;

Menimbang, bahwa karena alat bukti a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo. Akan tetapi MHTB berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mendasarkan kepada ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sedangkan yang dimaksud dalam Pasal tersebut tempat tinggal Penggugat adalah tempat kediaman bersama, dan ternyata semula tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah di tempat orang tua Tergugat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut juga merupakan hak, bukan merupakan keharusan/kewajiban bagi isteri/Penggugat. Oleh karena hal itu merupakan hak bagi isteri/Penggugat, maka terserah kepada yang bersangkutan untuk menggunakannya, dan karena isteri/Penggugat menggunakan gugatannya diajukan di Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan tersebut sah dan dibenarkan oleh hukum acara perdata cq Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak, dan dalam amar putusannya harus dinyatakan Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 07 Desember 2017 Masehi

Hal. 11 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah tersebut, MHTB yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan keterangan saksi Tergugat sama sekali tidak dapat melemahkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apa sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai

Hal. 12 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)".

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu :

Hal. 13 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diusahkan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dapat dikabulkan dengan putusan hakim menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya, apabila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatannya, baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Hal. 14 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata MHTP telah pula mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama ANAK P DAN T, lahir 19 April 2011, akan tetapi tidak menghukum Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan biaya hidup/nafkah bagi anak tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 menyatakan : "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", maka dalam hal ini MHTB berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya harus dibebani untuk memberikan nafkah/biaya anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka MHTB memberikan pertimbangan agar Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut yang berada hak hadhanahnya pada Penggugat sebagai ibu kandungnya harus dibebani untuk memberikan biaya hidup/nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya melalui Penggugat yang nominalnya akan ditentukan sesuai dengan asas biaya hidup yang layak, rasa keadilan dan kemampuan Tergugat sendiri dengan kenaikan setiap tahunnya paling sedikit 10 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi

Hal. 15 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri

yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا
القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Hal. 16 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ska, tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapny adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara a quo;

Hal. 17 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir 19 April 2011 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya paling sedikit 10 %;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, SH., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muri, SH., MM. dan Drs. H. Abu Bakar, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 19 Juli 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Hal. 18 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Muri, SH., MM.

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, SH., MM.

Hal. 19 dari 19 hal. Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)